



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 114 K/12/MEM/2020

TENTANG

FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan kesinambungan perhitungan harga minyak mentah Indonesia dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia, perlu menetapkan formula harga minyak mentah Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Harga Minyak Mentah Indonesia perlu menyesuaikan beberapa Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 892);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Formula Harga Minyak Mentah Utama dihitung berdasarkan publikasi *Dated Brent ± Alpha*.

KEDUA : Formula Harga Minyak Mentah Indonesia untuk masing-masing jenis Minyak Mentah Utama dan Minyak Mentah Lainnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : *Dated Brent* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung berdasarkan rata-rata publikasi selama bulan berjalan.

- KEEMPAT : *Alpha* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dihitung berdasarkan rata-rata publikasi selama bulan berjalan atau rata-rata publikasi dua bulan yaitu bulan berjalan dan bulan sebelumnya dengan mempertimbangkan kesesuaian kualitas minyak mentah dan/atau perkembangan harga minyak mentah internasional dan/atau ketahanan energi nasional.
- KELIMA : Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menetapkan Metode Perhitungan *Alpha* Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT sebagai acuan bagi Tim Harga dalam mengusulkan harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEENAM : Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dilakukan penyesuaian sewaktu-waktu dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri.
- KETUJUH : Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri menetapkan Harga Minyak Mentah Lainnya Sementara setiap bulan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 71. K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan :

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
5. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 114 K/12/MEM/2020  
 TANGGAL : 12 Juni 2020  
 TENTANG  
 FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA

FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA

JENIS MINYAK MENTAH INDONESIA	FORMULA
<b>A. MINYAK MENTAH UTAMA INDONESIA</b>	
01. S L C	DATED BRENT ± ALPHA SLC
02. ARJUNA	DATED BRENT ± ALPHA ARJUNA
03. ATTAKA*	DATED BRENT ± ALPHA ATTAKA
04. DURI	DATED BRENT ± ALPHA DURI
05. BELIDA	DATED BRENT ± ALPHA BELIDA
06. SENIPAH CONDENSATE	DATED BRENT ± ALPHA SENIPAH CONDENSATE
07. BANYU URIP	DATED BRENT ± ALPHA BANYU URIP
<b>B. MINYAK MENTAH INDONESIA LAINNYA</b>	
08. A N O A	ATTAKA + US\$ 0.40/bbl
09. ARUN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE
10. BEKAPAI	ATTAKA
11. BELANAK	BELIDA - US\$5.30/bbl
12. BENTAYAN	SLC - US\$ 1.96/bbl
13. BONTANG RETURN CONDENSATE (BRC)	MOPS NAPHTHA - US\$ 2.00/bbl
14. BULA	DURI - US\$ 0.50/bbl
15. BUNYU	SLC
16. CAMAR	BELIDA - US\$1.37/bbl
17. CEPU	BELIDA - US\$ 7.34/bbl
18. CINTA	SLC - US\$ 1.71/bbl
19. GERAGAI/MAKMUR	SLC + US\$ 0.19/bbl
20. GERAGAI CONDENSATE/MAKMUR CONDENSATE	BRC - US\$ 0.26/bbl
21. HANDIL MIX	BELIDA - US\$0.73/bbl
22. JAMBI	SLC + US\$ 0.19/bbl
23. JATIBARANG	SLC
24. JENE/PENDOPO	SLC
25. KAJI/MATRA	SLC + US\$ 0.40/bbl
26. KERAPU	BELIDA - US\$ 0.34/bbl
27. KETAPANG	SLC + US\$4.50/bbl
28. KLAMONO	DURI - US\$ 0.50/bbl
29. KOMPLEK PALEMBANG SELATAN (KPS)/AIR SERDANG/GURUH	BELIDA - US\$2.21/bbl
30. KONDENSAT SAMPANG	81.5% x ARJUNA/bbl
31. KONDENSAT TANGGUH	SENIPAH CONDENSATE - US\$ 4.52/bbl
32. LALANG	SLC + US\$ 0.05/bbl
33. LANGSA	ATTAKA - US\$ 0.40/bbl
34. LIRIK	SLC - US\$ 0.11/bbl
35. MADURA/POLENG	BELIDA - US\$1.29/bbl
36. MENGOEPEH	SLC + US\$ 0.19/bbl
37. MESLU	ATTAKA - US\$ 3.17/bbl
38. MUDI MIX**	SLC - US\$ 0.95/bbl
39. NSC/KATAPA/ARBEI	ATTAKA - US\$ 0.11/bbl
40. PAGERUNGAN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$ 0.75/bbl
41. PAMJUATA/SANGA2 MIX/MAMBURUNGAN	SLC + US\$ 0.10/bbl
42. PANDAN	BELIDA - US\$1.63/bbl
43. PANGKAH	BELIDA - US\$2.14/bbl
44. RAMBA/TEMPINO	SLC + US\$ 0.19/bbl
45. RIMAU/TABUHAN	SLC - US\$ 0.10/bbl
46. SANGATTA	SLC
47. SELAT PANJANG	SLC
48. SEPINGGAN YAKIN MIX	BELIDA - US\$0.83/bbl
49. SOUTH JAMBI CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$ 1.94/bbl
50. TANJUNG	SLC + US\$ 0.19/bbl
51. TALANG AKAR PENDOPO (TAP)/AIR HITAM	BELIDA - US\$2.48/bbl
52. TIAKA	DURI - US\$ 3.00/bbl
53. UDANG	SLC + US\$ 0.08/bbl
54. WALIO MIX***	BELIDA - US\$3.78/bbl
55. WEST SENO BANGKA MIX	ATTAKA - US\$ 0.68/bbl
56. WIDURI	SLC - US\$ 1.16/bbl

Keterangan

\*) campuran Minyak Mentah Attaka dan Minyak Mentah Badak yang dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah Attaka

\*\*) campuran Minyak Mentah Mudi dan Sukowati

\*\*\*) campuran Minyak Mentah Walio, Matoa, Wakamuk, Linda, Mogoi dan Salawati

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

